

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

# IKHTISAR KETETAPAN NOMOR 154/PHP.BUP-XX/2022

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan***

***Bupati Yalimo Tahun 2020***

**Pemohon** : Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2)

**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo

**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020

**Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon

**Tanggal Ketetapan** : Kamis, 10 Maret 2022

# Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang berkeberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Untuk selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 2 Februari 2022, yang diajukan oleh Pemohon. Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan Mahkamah) pada 3 Februari 2022, pukul 10.20 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 8 Februari 2022 dengan Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022.

Terhadap Permohonan Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan:

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/02/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 154/PHP.BUP-XX/2022, bertanggal 8 Februari 2022;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHP.BUP/TAP.MK/HS/02/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 8 Februari 2022.

Mahkamah telah memutus 4 (empat) perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai berikut:

1) Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 21 Desember 2020 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara tersebut, Mahkamah dalam Putusannya bertanggal 19 Maret 2021 menyatakan, antara lain, memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili;

2) Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H., pada 17 Mei 2021 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Terhadap permohonan perkara itu, Mahkamah dalam Putusan Sela bertanggal 29 Juni 2021 menyatakan, antara lain menyatakan diskualifikasi Calon Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Selanjutnya terhadap Putusan Sela tersebut, Mahkamah dalam Putusan Akhir perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 10 Maret 2022 menyatakan:

 “1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022.

3. Menyatakan Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara.

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.”

3) Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Erdi Dabi dan John W. Wilil pada 17 Desember 2021 dengan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021 serta Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021, yang mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021, yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021. Terhadap permohonan perkara itu, Mahkamah dalam Ketetapannya bertanggal 18 Januari 2022 menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

4) Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 20 Desember 2021 dengan permohonan menetapkan perbaikan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan sebatas pada Distrik Welarek dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021, yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021. Terhadap permohonan perkara itu, Mahkamah dalam Ketetapannya bertanggal 18 Januari 2022 menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 15 Februari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta Pihak Terkait dan kuasanya, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon. Mahkamah juga telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo, pada 17 Februari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut, setelah dicermati oleh Mahkamah ternyata objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, yang berasal dari pemungutan suara ulang atas perintah Mahkamah melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 30 Januari 2022, yang akan dijadikan sebagai bahan laporan Termohon kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana perintah dalam amar angka 6 Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Oleh karena itu, surat keputusan Termohon tersebut bukan merupakan surat keputusan yang bersifat final yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pasangan terpilih oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, yang berupa hasil final dan oleh Termohon dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih. Meskipun dalam permohonan itu Pemohon memohon pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Yalimo (*vide* Petitum Pemohon angka 3), namun surat keputusan Termohon tersebut bukanlah objek yang dapat dijadikan substansi untuk diajukan keberatan/pembatalan sebagaimana surat keputusan Komisi Pemilihan Umum pada umumnya yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan calon pasangan terpilih yang ditetapkan atas kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/ PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, berisikan penetapan perolehan suara kedua pasangan calon yaitu masing-masing: Nahor Nekwek - John W. Wilil dan Lakius Peyon -Nahum Mabel yang akan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tidak dapat dijadikan objek untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi. Sebab, kewenangan untuk menentukan keabsahan laporan tersebut adalah Mahkamah. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon yang demikian tidak dapat dijadikan objek permohonan sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”*. Selain itu, berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, *“Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur”*. Oleh karenanya, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.